



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang

- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu aset milik Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk melayani kebutuhan air minum masyarakat serta salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat;
- b. bahwa tarif air minum yang diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b serta sesuai dengan Berita Acara Nomor : 690/198/2009 tentang Hasil Pembahasan Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Wonosobo tanggal 17 Maret 2009 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pedoman Tata Cara dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor A-113/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOSOBO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Penyelenggara Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Wonosobo.
5. Direksi adalah Direksi PDAM;
6. Pelanggan adalah Pelanggan PDAM yang telah terdaftar di PDAM.
7. Tarif adalah biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air yang diberikan oleh PDAM.

BAB II KLASIFIKASI PELANGGAN

Pasal 2

Klasifikasi pelanggan, sebagai berikut :

1) GOLONGAN SOSIAL (I)

Golongan sosial (I) merupakan Pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan tempat ibadah, digolongkan menjadi :

1. SOSIAL UMUM (IA)

Golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum, antara lain : Hidran Umum non komersial

2. **SOSIAL KHUSUS (IB)**

Golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan mendapatkan sumber dana dari sebagian kegiatannya, digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu :

a. **SOSIAL KHUSUS / TYPE 1 (1B.1), yakni Tempat Ibadah.**

b. **SOSIAL KHUSUS / TYPE 2 (1B.2), terdiri dari :**

- 1) Pondok Pesantren;
- 2) Tempat Penitipan Anak;
- 3) Yayasan Sosial;
- 4) Lembaga Sosial;
- 5) Puskesmas.

2) **GOLONGAN NON NIAGA (II)**

Golongan Non Niaga (II) merupakan Pelanggan Rumah Tangga yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan Gedung Milik Pemerintah, digolongkan menjadi :

(1) **RUMAH TANGGA (IIA), terdiri dari :**

- a. RUMAH TANGGA TYPE 1 (R1);
- b. RUMAH TANGGA TYPE 2 (R2);
- c. RUMAH TANGGA TYPE 3 (R3);
- d. RUMAH TANGGA TYPE 4 (R4); dan
- e. RUMAH TANGGA TYPE 5 (R5).

Penentuan Type Golongan Rumah Tangga sebagaimana tersebut di atas berdasarkan besarnya nilai skor, sebagai berikut :

| NO | KETERANGAN | JUMLAH NILAI SKOR |
|----|----------------------------|-------------------|
| 1 | RUMAH TANGGA TYPE 1 (R1) | ≤ 2 |
| 2 | RUMAH TANGGA TYPE 2 (R2) | 3 s/d 4 |
| 3 | RUMAH TANGGA TYPE 3 (R3) | 5 s/d 6 |
| 4 | RUMAH TANGGA TYPE 4 (R4) | 7 s/d 8 |
| 5 | RUMAH TANGGA TYPE 5 (R5) | 9 |

Untuk menentukan besarnya nilai skor sebagaimana dimaksud di atas dengan menjumlahkan nilai dalam tabel di bawah, sebagai berikut :

Tabel I Type Rumah Dan Luas Bangunan

| KONDISI BANGUNAN \ LUAS BANGUNAN | TYPE < =54 | TYPE 54 - 100 | TYPE 100 - 150 | TYPE > 150 |
|----------------------------------|------------|---------------|----------------|------------|
| | PAPAN | 1 | 2 | 3 |
| SEMI PERMANEN | 2 | 3 | 4 | 4 |
| PERMANEN | 3 | 3 | 4 | 5 |

Tabel 2 Lain-Lain.

| NO | KETERANGAN | SKOR |
|----|---|------|
| 1 | Pekerjaan / Penghasilan Tetap - PNS / Swasta, Pedagang, Wiraswasta, Petani | 1 |
| 2 | Fasilitas Listrik | 1 |
| 3 | Perkotaan / Perumahan | 1 |
| 4 | Pinggir jalan Utama | 1 |

2. LEMBAGA PEMERINTAH (IIB)

Golongan lembaga Pemerintah (IIB) merupakan Pelanggan sebagai sarana instansi Pemerintah baik sipil / TNI/POLRI, Lembaga Pemerintah, Sarana Kegiatan milik Pemerintah non Usaha, Sekolah.

3) GOLONGAN NIAGA

Golongan Niaga merupakan Pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, terdiri dari :

1. NIAGA I, terdiri dari :

- a. Rumah Kos kosan di Desa;
- b. Kios / warung di Desa;
- c. Service Elektronik di Desa;
- d. Penjahit di Desa;
- e. Praktek bidan di Desa; dan
- f. Salon / Rias Pengantin di Desa.

2. NIAGA II, terdiri dari :

- a. Rumah Kos kosan di IKK;
- b. Kios / warung di IKK;
- c. Kios / dalam Pasar di IKK;
- d. Service Elektronik di IKK;
- e. Counter HP Kecil;
- f. Panti Pijat;
- g. Gedung Komersial di IKK;
- h. Penjahit di IKK;
- i. Sanggar Seni di IKK;
- j. Sarana OR / Sanggar Senam di IKK;
- k. Praktek bidan di IKK;
- l. Play Station;
- m. Wartel / KBU;
- n. Laundry;
- o. Salon / Rias Pengantin di IKK;
- p. MCK Komersil di IKK;
- q. Bengkel (Kecil);
- r. Show Room Sepeda Motor (Kecil);
- s. Koperasi (Kecil); dan
- t. Praktek Dokter di Desa;

3. NIAGA III, terdiri dari :

- a. Rumah Kos kosan di Perkotaan;
- b. Kios dalam Pasar Induk;
- c. Laboratorium;
- d. Tempat Khursus;
- e. Counter HP (Besar);
- f. Kios / Warung di terminal angkutan;
- g. Pedagang Eceran di Perkotaan;

- h. Penjahit di Perkotaan;
- i. Sanggar Seni di Perkotaan;
- j. Sarana Olah Raga / Sanggar Senam di Perkotaan;
- k. Praktek bidan di Perkotaan;
- l. Toko Kecil di Perkotaan;
- m. Warung Internet (Warnet);
- n. Gedung Komersial di Perkotaan;
- o. Salon / Rias Pengantin di Perkotaan;
- p. MCK Komersil di Perkotaan;
- q. Toko Besi & Bangunan (Kecil);
- r. Optical;
- s. Service Elektronik (Besar);
- t. Studio Photo di IKK;
- u. Cucian Sepeda Motor;
- v. Café / Bilyard;
- w. Losmen / Wisma;
- x. Show Room Sepeda Motor Sedang;
- y. Ekspediteur;
- z. BKK / BPR (Kecil);
- aa. Apotik / Toko Obat di IKK;
- bb. Warung makan / Rumah makan;
- cc. Praktek Dokter di IKK; dan
- dd. Travel / Biro Perjalanan;

4. NIAGA IV, terdiri dari :

- a. Asrama;
- b. Biro jasa;
- c. Gudang;
- d. Kantor Asuransi;
- e. Kantor Kontraktor / Konsultan;
- f. Kantor Notaris / LBH/Akuntan/PPAT/Pengacara;
- g. Koperasi (Besar);
- h. BMT;
- i. BPR (Besar);
- j. Percetakan;
- k. Praktek Dokter Perkotaan;
- l. Station Radio;
- m. Studio Photo di Perkotaan;
- n. Bengkel Besar;
- o. Service Station;
- p. Cucian Mobil;
- q. Kolam Renang;
- r. Rumah Sakit;
- s. Show Room Mobil;
- t. Eksportir;
- u. Perusahaan Otobus;
- v. Hotel;
- w. Restoran;
- x. Importir;
- y. Toko besi & Bangunan (Besar);
- z. Toko Besar di Perkotaan;
- aa. Toko Emas;
- bb. Toko Swalayan;
- cc. Distributor / Pedagang (Besar);
- dd. Nigh Club / Diskotik;
- ee. BUMD;
- ff. Pangkalan Minyak;
- gg. Apotik / Toko Obat Perkotaan; dan
- hh. Show Room Sepeda Motor (Besar);

5. NIAGA V, terdiri dari :

- a. Pasaraya;
- b. SPBU;
- c. Hotel Berbintang;
- d. Bank Milik Pemerintah / Swasta; dan
- e. BUMN.

4) GOLONGAN INDUSTRI

Pelanggan yang dalam kegiatan / usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan, terdiri dari :

1. INDUSTRI I, meliputi :

- a. Industri Tempe;
- b. Industri Krupuk (Kecil);
- c. Industri Kripik (Kecil);
- d. Konveksi (Kecil);
- e. Industri Sepatu;
- f. Industri Tralis / Alumunium (Kecil); dan Industri Kecil Lainnya.

2. INDUSTRI II, meliputi :

- a. Industri Krupuk (Besar);
- b. Industri Kripik (Besar);
- c. Konveksi (Besar);
- d. Industri Tahu;
- e. Industri Roti;
- f. Industri Minuman;
- g. Industri Es;
- h. Industri Batako/Tegel/Buis Beton/Eternit (Kecil);
- i. Peternakan, Pertanian, Perikanan; dan
- j. Industri Tralis / Alumunium (Sedang);

3. INDUSTRI III, meliputi:

- a. Penggergajian Kayu;
- b. Industri Kimia;
- c. Industri Batako/Tegel/Buis Beton/Eternit (Besar); dan
- d. Industri Tralis / Alumunium (Besar);

4. INDUSTRI IV, meliputi:

- a. Karoseri;
- b. Industri Besar;

5. INDUSTRI V / KHUSUS

Berdasarkan hasil kesepakatan PDAM Kabupaten Wonosobo dengan pelanggan air minum.

**BAB II
TARIP AIR MINUM**

Pasal 3

- (1) Tarip Air Minum PDAM Wilayah Pelayanan Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Tarip Air Minum PDAM Wilayah Pelayanan diluar Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Tarif Lain-lain seperti Pemasangan Sambungan Rumah Baru, Pelanggaran, Denda, Kerusakan pipa, dan Biaya Abonemen ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 5

Selain dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap pelanggan dikenakan Pajak Air Bawah Tanah yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 7


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengUndangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 11 MARET 2009



Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal




BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2009 NOMOR

**TARIF AIR MINUM PDAM KABUPATEN WONOSOBO
 WILAYAH PELAYANAN KABUPATEN WONOSOBO**

| NO | GOLONGAN PELANGGAN | BESARAN TARIF (RP) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------|---------|-----------------|------------|---------|-----------------|------------|---------|------------------|------------|---------|
| | | LAMA | | | BARU | | | LAMA | | | BARU | | |
| | | PEMAKAIAN AIR | | | PEMAKAIAN AIR * | | | PEMAKAIAN AIR * | | | PEMAKAIAN AIR ** | | |
| 1 | IA Sosial Umum | 1 - 10 M3 | 11 - 20 M3 | ≥ 21 M3 | 1 - 10 M3 | 11 - 20 M3 | ≥ 21 M3 | 1 - 10 M3 | 11 - 20 M3 | ≥ 21 M3 | 1 - 10 M3 | 11 - 20 M3 | ≥ 21 M3 |
| 2 | IB.1 Sosial Khusus I | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3 | IB.2 Sosial Khusus II | 400 | - | 500 | 500 | - | 600 | 600 | - | 650 | 600 | 650 | 700 |
| 4 | II.A.1 Rumah Tangga I | 475 | 450 | 500 | 700 | 800 | 800 | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 |
| 5 | II.A.2 Rumah Tangga II | 525 | 575 | 775 | 750 | 950 | 750 | 1.200 | 950 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.400 |
| 6 | II.A.3 Rumah Tangga III | 550 | 725 | 975 | 800 | 1.000 | 800 | 1.250 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.450 |
| 7 | II.A.4 Rumah Tangga IV | 575 | 750 | 1.000 | 850 | 1.050 | 1.000 | 1.300 | 1.050 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.500 |
| 8 | II.A.5 Rumah Tangga V | 600 | 800 | 1.050 | 900 | 1.100 | 900 | 1.350 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.550 |
| 9 | II.B Lembaga Pemerintah | 600 | 800 | 1.050 | 900 | 1.100 | 900 | 1.350 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.550 |
| BESARAN TARIF (RP) | | | | | | | | | | | | | |
| NO | GOLONGAN PELANGGAN | LAMA | | | | | | BARU | | | | | |
| | | PEMAKAIAN AIR | | | PEMAKAIAN AIR * | | | PEMAKAIAN AIR * | | | PEMAKAIAN AIR ** | | |
| 1 | III.A.1 Niaga I | 1 - 20 M3 | 21 - 30 M3 | ≥ 31 M3 | 1 - 15 M3 | 16 - 20 M3 | ≥ 21 M3 | 1 - 15 M3 | 16 - 20 M3 | ≥ 21 M3 | 1 - 15 M3 | 16 - 20 M3 | ≥ 21 M3 |
| 2 | III.A.2 Niaga II | 800 | 1.000 | 1.150 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.500 | 1.700 | 1.950 |
| 3 | III.A.3 Niaga III | 975 | 1.200 | 1.400 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 1.500 | 1.750 | 1.900 | 1.700 | 1.900 | 2.150 |
| 4 | III.A.4 Niaga IV | | | | 1.500 | 1.700 | 1.950 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 1.900 | 2.100 | 2.350 |
| 5 | III.A.4 Niaga V | | | | 1.700 | 1.900 | 2.150 | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.100 | 2.300 | 2.550 |
| 6 | IV.A.1 Industri I | 800 | 1.000 | 1.150 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.500 | 1.700 | 1.950 |
| 7 | IV.A.2 Industri II | 975 | 1.200 | 1.400 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 1.500 | 1.750 | 1.900 | 1.700 | 1.900 | 2.150 |
| 8 | IV.A.3 Industri III | | | | 1.500 | 1.700 | 1.950 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 1.900 | 2.100 | 2.350 |
| 9 | IV.A.3 Industri IV | | | | 1.700 | 1.900 | 2.150 | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.100 | 2.300 | 2.550 |
| 10 | IV.A.4 Industri V (KHUSUS) | | | | 1.900 | 2.100 | 2.350 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.750 |

- Tempat Ibadah Besar (Masjid Besar), Pemakaian s/d 75 M3, dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya dipertanggungjawabkan seperti tarif pada Golongan IB.1
 - Tempat Ibadah Sedang (Masjid dan Sejenismanya), Pemakaian s/d 50 M3, dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya dipertanggungjawabkan seperti tarif pada Golongan IB.1
 - Tempat Ibadah Kecil (Mushola, Gereja, Kapal dll), Pemakaian s/d 25 M3, dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya dipertanggungjawabkan seperti tarif pada Golongan IB.1
 - Jumlah besaran tarif baru dimulai dan dibebaskan atas rekening bulan Maret 2009
 - Jumlah besaran tarif baru dicapai melalui 2 (dua) tahap, yakni tahap I kenaikan tarif baru untuk tahun 2009 (*) dimulai pada tanggal 1 Maret 2009 dan tahap II untuk kenaikan tarif untuk tahun 2010 dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 (**)



TARIF AIR MINUM PDAM KABUPATEN WONOSOBO
 WILAYAH PELAYANAN DI LUAR KABUPATEN WONOSOBO

| NO | GOLONGAN PELANGGAN | BESARAN TARIF (RP) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------|---------|-----------------|------------|---------|-----------------|------------|---------|------------------|------------|---------|
| | | LAMMA | | | | | | BARU | | | | | |
| | | PEMAKAIAN AIR | | | PEMAKAIAN AIR * | | | PEMAKAIAN AIR * | | | PEMAKAIAN AIR ** | | |
| | | 1 - 10 M3 | 11 - 20 M3 | ≥ 21 M3 | 1 - 10 M3 | 11 - 20 M3 | ≥ 21 M3 | 1 - 10 M3 | 11 - 20 M3 | ≥ 21 M3 | 1 - 10 M3 | 11 - 20 M3 | ≥ 21 M3 |
| 1 | IA Sosial Umum | 590 | 590 | 590 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | IB.1 Sosial Khusus I | - | - | 590 | - | - | 750 | - | - | - | - | - | 850 |
| 3 | IB.2 Sosial Khusus II | 590 | 590 | 725 | 700 | 750 | 850 | 800 | 800 | 850 | 800 | 850 | 950 |
| 4 | II.A.1 Rumah Tangga I | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
| 5 | II.A.2 Rumah Tangga II | 825 | 1.025 | 1.225 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.300 | 1.500 | 1.700 |
| 6 | II.A.3 Rumah Tangga III | 850 | 1.050 | 1.250 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 1.400 | 1.600 | 1.800 |
| 7 | II.A.4 Rumah Tangga IV | 875 | 1.075 | 1.275 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 1.500 | 1.700 | 1.900 |
| 8 | II.A.5 Rumah Tangga V | 900 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
| 9 | II.B Lembaga Pemerintah | 900 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
| BESARAN TARIF (RP) | | | | | | | | | | | | | |
| NO | GOLONGAN PELANGGAN | LAMMA | | | | | | | | | | | |
| | | PEMAKAIAN AIR | | | | | | PEMAKAIAN AIR * | | | | | |
| | | 1 - 20 M3 | 21 - 30 M3 | ≥ 31 M3 | 1 - 15 M3 | 16 - 20 M3 | ≥ 21 M3 | 1 - 15 M3 | 16 - 20 M3 | ≥ 21 M3 | 1 - 15 M3 | 16 - 20 M3 | ≥ 21 M3 |
| 1 | III.A.1 Niaga I | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 1.950 | 2.200 | 2.450 |
| 2 | III.A.2 Niaga II | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.450 | 2.150 | 2.400 | 2.650 | 2.400 | 2.650 |
| 3 | III.A.3 Niaga III | | | | 1.950 | 2.200 | 2.450 | 2.150 | 2.400 | 2.650 | 2.350 | 2.600 | 2.850 |
| 4 | III.A.4 Niaga IV | | | | 2.150 | 2.400 | 2.650 | 2.350 | 2.600 | 2.850 | 2.550 | 2.800 | 3.050 |
| 5 | III.A.4 Niaga V | | | | 2.350 | 2.600 | 2.850 | 2.550 | 2.800 | 3.050 | 2.800 | 3.050 | 3.300 |
| 6 | IV.A.1 Industri I | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.550 | 1.800 | 2.050 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 1.950 | 2.200 | 2.450 |
| 7 | IV.A.2 Industri II | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.450 | 2.150 | 2.400 | 2.650 | 2.400 | 2.650 |
| 8 | IV.A.3 Industri III | | | | 1.950 | 2.200 | 2.450 | 2.150 | 2.400 | 2.650 | 2.350 | 2.600 | 2.850 |
| 9 | IV.A.3 Industri IV | | | | 2.150 | 2.400 | 2.650 | 2.350 | 2.600 | 2.850 | 2.550 | 2.800 | 3.050 |
| 10 | IV.A.4 Industri V (KHUSUS) | | | | 2.350 | 2.600 | 2.850 | 2.550 | 2.800 | 3.050 | 2.800 | 3.050 | 3.300 |

- Tempat Ibadah Besar (Masjid Besar), Pemakaian s/d 75 M3, dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya diperhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1
- Tempat Ibadah Sedang (Masjid dan Sejenanya), Pemakaian s/d 50 M3, dibebaskan dari airnya, dan selebihnya diperhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1
- Tempat Ibadah Kecil (Mushola, Gereja, Kapel dll), Pemakaian s/d 25 M3, dibebaskan dari airnya, dan selebihnya diperhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1
- Jumlah besaran tarif baru dimulai dan dibebaskan atas rekening bulan April 2009
- Jumlah besaran tarif baru dicapai melalui 2 (dua) tahap, yakni tahap I kenaikan tarif baru untuk tahun 2009 (*) dimulai pada tanggal 1 April 2009 dan tahap II untuk kenaikan tarif untuk tahun 2010 dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 (**)

